



SALINAN

P U T U S A N
Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 17 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, register nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Ktb, tanggal 17 Oktober



2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Mei 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal xxxx);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sungai Kupang Jaya Rt.11 Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru sampai dengan terakhir kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. xxxxxxxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 18 April 2013 di Kotabaru;
 - b. ccxxxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 30 Mei 2015 di Kotabaru;
3. Bahwa, sejak bulan Pebruari tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Termohon selalu berkata kasar terhadap Pemohon, setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu minggat dari rumah. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :
 - a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon sering melawan apabila terjadi perselisihan;
 - b. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, antara Termohon dengan laki-laki tersebut sudah pengen menikah, bahkan Termohon memaksa Pemohon agar membuat surat cerai kepada Termohon ;



4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari 2017, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kerumah orang tuanya;
5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 01 tahun 08 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah tidak tahan, merasa *mudharat* serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar mau rukun dan membina kembali rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi terhalang untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Pemohon, Nomor xxxxxx, tanggal 15 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru Nomor: xxxxxx tanggal 02



Juni 2014, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain surat-surat bukti di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Pendidik , tempat tinggal di Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan juga Termohon karena kami bertetangga sejak kami kecil dan jarak rumah kami sekitar 100 M.;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon telah kumpul baik layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sungai Kupang Jaya, RT. 11, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru sampai dengan terakhir kumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa, setahu Saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Termohon hamil anak kedua, rumah tangga tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung saat mereka bertengkar, namun Saksi sering menjumpai Penggugat dan Tergugat tidak saling sapa ketika Saksi berkunjung ke rumah kediaman mereka;
 - Bahwa, setahu Saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon yang bersifat keras, dan terkadang berperilaku kasar, Saksi pernah melihat



Termohon menyuruh Pemohon untuk menjaga anak mereka namun dengan cara yang kurang pantas dan dilakukan di hadapan orang banyak;

- Bahwa, selain itu Saksi mendengar isu yang berkembang di tempat kami tinggal, bahwa Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lebih dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon dengan membawa anak mereka pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, Pemohon pernah mengunjungi Termohon di rumah orang tua Termohon dengan maksud mengajak Termohon untuk kembali hidup bersama Pemohon namun Termohon menolaknya;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

2.saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas , tempat tinggal di Jl. Sungai Kupang Jaya, RT. 6, RW. 3, Desa Sungai Kupang Jaya, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Saksi kenal dengan Pemohon dan juga Termohon karena kami bertetangga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon telah kumpul baik layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sungai Kupang Jaya, RT. 11, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru sampai dengan terakhir kumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, setahu Saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan



Februari tahun 2017, rumah tangga tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung saat mereka bertengkar, namun Saksi sering mendengar cerita Pemohon perihal rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang hampir setiap hari selalu bertengkar;
- Bahwa, setahu Saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon yang bersifat keras, tidak menurut jika diberi nasihat dan terkadang berperilaku kasar;
- Bahwa, selain itu Saksi mendengar isu yang berkembang di tempat kami tinggal, bahwa Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lebih dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon dengan membawa anak mereka pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, Pemohon pernah mengunjungi Termohon di rumah orang tua Termohon dengan maksud mengajak Termohon untuk kembali hidup bersama Pemohon namun Termohon menolaknya;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan Putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang datang menghadap sendiri di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Pemohon, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Pemohon, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di samping Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon meskipun berdasarkan *relas* panggilan, Termohon telah diberitahukan bahwa surat permohonan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon



dan Termohon kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat diterima dan dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, juz II, Hal. 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له;

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tentang domisili Termohon dan *relaas* Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Ktb untuk Termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara *relatif* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta keterangannya di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Mei 2014, oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum



sebagai suami istri, maka keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah masalah perceraian, karenanya Majelis Hakim masih memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Pemohon dan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon adalah bukti otentik dan menurut penilaian Majelis surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka perkara ini masuk dalam *yurisdiksi* Pengadilan Agama Kotabaru, karenanya formal dapat diterima untuk diperiksa dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka harus dinyatakan terbukti pula bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa sejak bulan Pebruari tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Termohon selalu berkata kasar terhadap Pemohon, setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu minggat dari rumah;

Menimbang, bahwa selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon sering melawan apabila terjadi perselisihan, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, antara Termohon



dengan laki-laki tersebut sudah pengen menikah, bahkan Termohon memaksa Pemohon agar membuat surat cerai kepada Termohon;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari 2017, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kerumah orang tuanya dan akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 01 tahun 08 bulan lamanya. Pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan Termohon dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon, karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 283 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal setidaknya lebih dari 1 (satu) tahun terakhir, sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami istri. Pemohon dan Termohon ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga. Upaya penasihatan yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan



Termohon. Berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan *psikologis* bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 09 K/AG/1994, tanggal 25 November 1994, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ;

Mengingat, firman Allah dalam surat *Al Baqarah*, ayat 227, yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم;



Artinya : "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini beralasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Xxxxxxxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 991.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Senin**, tanggal **19 November 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **11 Rabiulawal 1440** Hijriyah, oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani**,



S.H.I., dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mashunatul Khairiyah, S.H.I.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mashunatul Khairiyah, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	900.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	991.000,00

Terbilang : (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;



2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,.....
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon/Termohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, 2018
Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.